



JAMINAN PENAWARAN

Tanggal Penerbitan: 05 Oktober 2020

Jaminan Penawaran No: 20/OJR/009/7209/SENIN

PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore PHE Tower Lt. 25 Jalan T.B. Simatupang Kav. 99 Jakarta 12520

Jaminan Penawaran ini dikeluarkan karena PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PERUSAHAAN") telah sepakat untuk meninjau penawaran yang diajukan oleh PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama ("PESERTA TENDER") sehubungan dengan Dokumen Penawaran terhadap Lelang No. S1AF200190 ("Dokumen Penawaran") yang mencakup kemungkinan pelaksanaan Time Charterparty For Crew Boat To Support PHE WMO ("Pekerjaan").

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak melalui Kantor Cabang UI Depok beralamat di Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kampus UI, Depok ("PENJAMIN") dengan ini membuat dan mengeluarkan tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali Jaminan Penawaran ini untuk kepentingan PERUSAHAAN atas beban PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama yang beralamat di Jl. Ketel Uap Ujung, Ancol Timur Kalijapat 5, Tanjung Priok – Jakarta Utara 14310 sejumlah Rp.425.270.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ("Jumlah Jaminan"), sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen Tender.
- 2. Jaminan Penawaran ini akan berlaku mulai tanggal 07 Oktober 2020 dan akan tetap berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021 atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahukan PESERTA TENDER bahwa Pekerjaan telah diberikan kepada PESERTA TENDER lain atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahu Peserta Tender mengenai kegagalannya dalam proses tender, yang mana yang akan terjadi lebih dahulu.
- 3. Jaminan Penawaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa PESERTA TENDER tidak akan menarik kembali dokumen penawarannya sebelum berakhirnya Jaminan Penawaran ini sebagaimana ditentukan dalam paragraf 2 diatas, dan untuk memastikan bahwa jika PESERTA TENDER diberikan kontrak berdasarkan dokumen penawarannya, PESERTA TENDER akan menerima pemberian Kontrak tersebut. PERUSAHAAN berhak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Jaminan Penawaran ini dalam hal PESERTA TENDER menarik kembali penawarannya atau menolak menerima Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 4. PENJAMIN akan, setelah menerima perintah tertulis dari PERUSAHAAN, membayar kepada PERUSAHAAN Jumlah Jaminan, kendati terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari PESERTA TENDER atau pihak lainnya. Dana dalam Jaminan Penawaran ini akan tersedia bagi PERUSAHAAN di kantor PENJAMIN dengan diserahkannya dokumen atas unjuk atau "sight draft" dari PERUSAHAAN untuk mencairkan Jaminan Penawaran No. 20/OJR/009/7209/SENIN ini, dimana sight draft tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PERUSAHAAN.

7.10



B 341446

- 5. Setiap tuntutan yang diajukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan Jaminan Penawaran ini harus diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN, sebagaimana dinyatakan di atas, tidak lebih dari 30 hari setelah berakhirnya Jaminan Penawaran ini.
- Pencairan Jaminan Penawaran ini dapat dilakukan oleh PERUSAHAAN tanpa melakukan tindakan apapun terhadap PENJAMIN atau PESERTA TENDER.
- Sesuai dengan Pasal 1832 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka dengan ini PENJAMIN melepaskan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan aset atau harta benda milik PESERTA TENDER sebelum dana-dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Jaminan Penawaran ini.
- Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Jaminan Penawaran ini secara eksklusif dalam segala hal diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Jaminan Penawaran ini dibuat Bahasa Indonesia.
- Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional ("BANI") yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta, akan menyelesaikan setiap dan seluruh sengketa yang mungkin timbul antara PERUSAHAAN dan PENJAMIN dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Penawaran ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PERUSAHAAN dan PENJAMIN. Para Pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan merupakan upaya hukum satu-satunya yang eksklusif antara Para Pihak mengenai setiap dan seluruh tuntutan dan tuntutanbalik yang diserahkan kepasa arbitrase.
- 10. PENJAMIN menjamin bahwa Jaminan ini telah ditandatangani oleh wakil PENJAMIN yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dan dibuat sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.

Untuk dan atas nama

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Di Depok

chmad

dang Pembinaan Pelayanan

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang UI Depok Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kampus UI, Depok

No. Telp. (021)-7270040 No. Fax. (021)-7271192